



JURNAL UMKM, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-jurnalbattuta.ac.id/index.php/juma>



Persepsi Nasabah terhadap Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah di Kecamatan Medan Marelan

Bagus Riski¹ Adil Setiawan²

¹Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama, Indonesia

²Sistem Informasi, Universitas Potensi Utama, Indonesia

Corespondensi: riskialmarelani74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rendahnya minat masyarakat Muslim di Kecamatan Medan Marelan terhadap penggunaan layanan perbankan syariah, baik dalam bentuk produk simpanan seperti tabungan maupun fasilitas pendanaan usaha. Fenomena ini mencerminkan adanya permasalahan persepsi di kalangan masyarakat, di mana bank syariah dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional. Bagi sebagian besar responden, perbedaan antara keduanya hanya terletak pada label “syariah” yang melekat pada nama institusinya, tanpa disertai pemahaman yang mendalam mengenai prinsip, mekanisme, dan operasional perbankan yang berbasis syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif-interpretif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara purposif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara idealitas prinsip keuangan syariah yang seharusnya diterapkan dan persepsi masyarakat terhadap praktik perbankan syariah yang berjalan di lapangan. Meskipun secara formal bank syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, penerapan akad-akad muamalah, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), masyarakat masih menilai bahwa operasional bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah secara substansial. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep, keunggulan, dan perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional guna meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Kata kunci : Bank syariah, Prinsip Keuangan Syariah, masyarakat muslim kecamatan Medan Marelan.

PENDAHULUAN

Berawal dari kekhawatiran penulis terhadap fenomena penutupan bank syariah di Kecamatan Medan Marelan, yang disebabkan oleh rendahnya respons umat Islam terhadap keberadaan bank syariah di wilayah tersebut. Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan. Meskipun mayoritas penduduk di kecamatan Medan Marelan bahkan penduduk Indonesia beragama Islam dan bank syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1992, serta mulai dikenal luas oleh masyarakat sejak tahun 2000, namun masih ada kendala dalam penerimaan. Dari sisi pertumbuhan, jumlah bank di Indonesia yang membuka cabang

atau unit syariah memang meningkat pesat. Bank Indonesia mengizinkan penerapan dual system dalam perbankan, yaitu sistem syariah dan non-syariah (konvensional), seperti BNI yang membuka unit BNI Syariah, BRI dengan BRI Syariah, serta bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank Sumut Syariah. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan aktivitas perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena di balik persepsi umat Islam di Indonesia, khususnya di Kecamatan Medan Marelan, yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini akan menginvestigasi apakah persepsi tersebut muncul karena informasi yang akurat atau disebabkan oleh praktik perbankan syariah yang memunculkan pandangan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif-interpretif yang bertujuan untuk menggambarkan persepsi umat Islam yang menjadi nasabah perbankan konvensional. Hasil analisis ini akan diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkap fenomena tersembunyi di balik persepsi bahwa tidak ada perbedaan sistem antara bank syariah dan bank konvensional.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum dan pedoman hidup umat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia secara keseluruhan. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba, yaitu praktik pengambilan bunga atas pinjaman. Riba dianggap tidak adil karena menyebabkan ketidakseimbangan antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksplorasi dan memastikan bahwa transaksi keuangan bersifat lebih adil.

Selain riba, prinsip penting lainnya adalah gharar, yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam kontrak. Dalam konteks perbankan, gharar mengacu pada aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian yang signifikan, yang bisa merugikan salah satu pihak. Perbankan syariah berusaha meminimalkan gharar dengan memastikan bahwa semua informasi terkait transaksi diberikan dengan jelas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan kejelasan dan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Prinsip ketiga adalah maysir, yang merujuk pada praktik spekulatif atau perjudian. Dalam Islam, perjudian dianggap merusak moral dan ekonomi karena berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah melarang segala bentuk aktivitas spekulatif yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Bank syariah, sebagai gantinya, mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan berbasis aset nyata.

Untuk menggantikan praktik-praktik yang dilarang tersebut, perbankan syariah menerapkan berbagai konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah mudharabah, yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Konsep ini mendorong keadilan dan kerjasama dalam bisnis.

Selain itu, musharakah adalah bentuk kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka. Konsep ini mempromosikan kolaborasi dan berbagi risiko di antara para mitra usaha. Ada juga konsep murabahah, yang merupakan bentuk jual beli di mana bank syariah membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang wajar.

Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan adil dan transparan, serta mendukung kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menekankan keadilan, transparansi, dan berbasis aset nyata, perbankan syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Persepsi Nasabah terhadap Perbankan Syariah

Persepsi nasabah terhadap perbankan syariah mencerminkan sejauh mana nasabah memahami, menerima, dan merasakan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank. Persepsi ini bukan hanya sekadar penilaian subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam membentuk pandangan nasabah terhadap bank syariah. Salah satu faktor utama adalah pengetahuan nasabah tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Pemahaman yang baik tentang larangan riba, gharar, dan maysir, serta pengenalan terhadap konsep-konsep syariah seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah, akan membantu nasabah lebih menghargai dan memahami mengapa bank syariah beroperasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional.

Pengalaman nasabah dalam berinteraksi dengan bank syariah juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi mereka. Pengalaman ini mencakup semua bentuk interaksi, mulai dari pelayanan di kantor cabang, penggunaan layanan digital, hingga konsultasi keuangan yang diberikan oleh bank. Nasabah yang merasa diperlakukan dengan adil, mendapatkan layanan yang cepat dan responsif, serta merasakan bahwa bank secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah, cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap bank syariah. Sebaliknya, jika nasabah menghadapi kendala atau merasa ada ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik bank, hal ini bisa menurunkan persepsi mereka.

Kualitas layanan yang diterima juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Layanan yang berkualitas tinggi tidak hanya mencakup aspek teknis seperti efisiensi dan akurasi, tetapi juga aspek-aspek yang lebih subtil seperti keramahan, empati, dan kepercayaan. Di dalam konteks perbankan syariah, kualitas layanan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika nasabah merasa bahwa layanan yang mereka terima selaras dengan nilai-nilai ini, persepsi mereka terhadap bank syariah akan semakin positif.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi nasabah sangat penting dalam menentukan tingkat kepuasan dan loyalitas mereka terhadap bank syariah. Nasabah yang memiliki persepsi positif cenderung lebih puas dengan layanan yang diterima dan lebih mungkin untuk tetap setia menggunakan jasa bank syariah. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi pindah ke bank lain. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus meningkatkan pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip syariah, memperbaiki kualitas layanan, dan memastikan bahwa setiap interaksi dengan nasabah mencerminkan komitmen bank terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Hal ini tidak hanya penting untuk mempertahankan nasabah yang ada, tetapi juga untuk menarik nasabah baru dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah di masa depan.

Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah adalah fondasi yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga tata kelola perusahaan, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam hal produk dan layanan, bank syariah wajib memastikan bahwa semua instrumen keuangan yang ditawarkan, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi, tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan kontrak-kontrak seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dengan mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi.

Di bidang pembiayaan, bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah digunakan untuk tujuan yang halal dan tidak melanggar prinsip syariah. Ini berarti bahwa bank tidak

dapat mendanai bisnis atau proyek yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian, alkohol, atau produk-produk haram lainnya. Proses seleksi dan evaluasi proyek harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua pembiayaan memenuhi standar syariah. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa skema pembiayaan yang digunakan tidak memberatkan nasabah, tetapi justru memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam hal investasi, bank syariah juga harus selektif dalam memilih portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah haruslah pada sektor-sektor yang halal dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan skema seperti ijarah (sewa) dan istisna' (proyek manufaktur) memungkinkan bank syariah untuk berinvestasi dalam aset fisik yang nyata, yang memberikan manfaat langsung bagi ekonomi riil. Manajemen risiko juga harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindari spekulasi berlebihan dan memastikan bahwa risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Tata kelola perusahaan dalam bank syariah juga harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah wajib menerapkan praktik tata kelola yang baik, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Bank syariah juga diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari ulama dan ahli syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fatwa, mengawasi implementasi, dan melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan bank terhadap hukum Islam.

Pengawasan syariah yang efektif adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. DPS harus bekerja secara independen dan memiliki otoritas penuh untuk mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga harus mengedukasi dan melatih staf mereka tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap karyawan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan implementasi yang tepat, bank syariah tidak hanya dapat memenuhi kewajiban hukum dan agama, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi nasabah dan masyarakat luas. Bank syariah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten akan lebih mampu membangun reputasi yang baik, menarik lebih banyak nasabah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah terhadap Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah dalam perbankan syariah merupakan indikator penting dari keberhasilan bank dalam menjalankan misinya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti perbankan konvensional, di mana kepuasan nasabah sering kali hanya terkait dengan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan, kepuasan nasabah dalam perbankan syariah juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bank menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Prinsip-prinsip ini, yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mendorong keadilan, transparansi, dan berbasis aset nyata, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman religius, tetapi juga sebagai tolok ukur kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Nasabah yang merasa bahwa bank syariah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk, layanan, dan operasionalnya, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan ini tidak hanya berasal dari kualitas layanan yang diterima, tetapi juga dari keyakinan bahwa transaksi mereka dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Kepercayaan ini memperkuat hubungan antara nasabah dan bank, menciptakan loyalitas yang lebih kuat dan kecenderungan untuk tetap menggunakan layanan bank syariah dalam jangka panjang. Selain itu, nasabah yang puas sering kali menjadi duta bagi bank syariah, merekomendasikan layanan bank kepada teman, keluarga, dan komunitas mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar bank.

Namun, jika nasabah merasakan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan praktik operasional bank, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang signifikan. Ketidaksesuaian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan skema pembiayaan yang tidak sepenuhnya

transparan, kurangnya komitmen bank dalam mendukung proyek-proyek yang halal, atau ketidakjelasan dalam mekanisme bagi hasil. Ketika nasabah merasakan bahwa bank tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, mereka mungkin merasa dikhianati, yang bisa mengurangi kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap bank. Dalam kasus yang lebih ekstrem, hal ini dapat menyebabkan nasabah memutuskan untuk beralih ke bank lain yang dianggap lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, bank syariah harus memperhatikan dengan serius pengaruh implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kepuasan nasabah. Bank perlu memastikan bahwa semua produk, layanan, dan proses operasional tidak hanya memenuhi standar syariah secara formal, tetapi juga diterapkan dengan cara yang transparan, adil, dan konsisten. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan penting dalam memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan nasabah. Pengawasan yang ketat dan audit syariah yang berkala dapat membantu bank syariah mengidentifikasi dan memperbaiki potensi ketidaksesuaian sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Dengan mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat meningkatkan kepuasan nasabah, membangun kepercayaan yang kuat, dan menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Kepuasan nasabah yang tinggi tidak hanya penting untuk menjaga basis nasabah yang ada, tetapi juga untuk menarik nasabah baru, terutama di era di mana kesadaran akan pentingnya prinsip syariah dalam keuangan semakin meningkat. Pada akhirnya, bank syariah yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya akan lebih mampu bersaing di pasar dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ekonomi syariah secara global.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif-interpretif, dengan tujuan untuk mengungkap fenomena yang menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan jumlah nasabah perbankan syariah di Kecamatan Medan Marelan. Setelah data dikumpulkan dan dideskripsikan, interpretasi dilakukan agar fakta yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan operasional perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Medan Marelan

Medan Marelan merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, dengan luas wilayah 44,47 km². Kecamatan ini memainkan peran vital dalam dinamika kota karena lokasinya yang berbatasan dengan beberapa wilayah penting. Secara geografis, Medan Marelan memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan wilayah penyangga dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Medan Labuhan, sebuah kawasan industri dan pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Medan Helvetia, sebuah wilayah urban yang berkembang pesat dengan populasi yang beragam. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Medan Belawan, yang terkenal dengan pelabuhan internasionalnya, menjadikannya salah satu pusat perdagangan utama di Sumatra Utara.

Karakteristik geografis Medan Marelan yang berada di persimpangan antara kawasan industri, perdagangan, dan pemukiman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi di wilayah ini. Secara demografis, Medan Marelan dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun profesi. Keberagaman ini menciptakan kondisi sosial yang kompleks, di mana persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap prinsip syariah, pengalaman pribadi, dan informasi yang tersedia.

Dari segi sosiologis, Medan Marelan juga merupakan kawasan yang menunjukkan interaksi sosial yang intens antara penduduk dengan latar belakang berbeda. Interaksi ini berpotensi membentuk persepsi kolektif tentang produk dan layanan keuangan, termasuk perbankan syariah. Dengan

mempertimbangkan berbagai karakteristik ini, penelitian di Medan Marelan diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan operasional bank syariah di wilayah tersebut.

Tabel 1. Batas- Batas Wilayah Kecamatan Medan Marelan

No	Batas Wilayah	Daerah Kecamatan Medan Marelan
1	Sisi Utara	Medan Belawan
2	Sisi Timur	Medan Labuhan
3	Sisi Selatan	Medan Helvetia
4	Sisi Barat	Kabupaten Deli Serdang

Sementara itu, kecamatan medan marelan sendiri terdiri dari 5 kelurahan, yaitu:

Tabel 2: Daftar Kelurahan Di Kecamatan Medan Marelan

No	Kelurahan Di Kecamatan Medan Marelan
1	Tanah Enam Ratus
2	Paya Pasir
3	Labuhan Deli
4	Rengas Pulau
5	Terjun

Dari sisi demografi, Kecamatan Medan Marelan menunjukkan tingkat keanekaragaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Medan. Kecamatan ini menjadi tempat bermukim bagi banyak pendatang dari berbagai daerah, yang menciptakan komunitas yang heterogen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, jumlah penduduk di Kecamatan Medan Marelan tercatat sebanyak 189 469 jiwa. Keberagaman etnis dan budaya di kawasan ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari kecamatan lain.

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, Medan Marelan dihuni oleh berbagai suku dengan latar belakang yang berbeda-beda. Suku Jawa, Melayu Deli, Batak, dan Tionghoa merupakan kelompok etnis yang paling dominan di wilayah ini. Namun, keberagaman ini tidak berhenti di situ. Medan Marelan juga menjadi rumah bagi suku-suku lainnya seperti Minang, Sunda, India, Nias, Pesisir, Bugis, dan suku-suku lainnya. Keragaman etnis ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Medan Marelan, sekaligus menciptakan dinamika sosial yang unik.

Keberagaman ini tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi dan sikap penduduk terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pilihan perbankan. Dengan latar belakang yang beragam, persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Medan Marelan mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan pengalaman masing-masing kelompok etnis, menjadikan penelitian di wilayah ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas sikap terhadap perbankan syariah.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kecamatan Medan Marelan memiliki populasi yang sangat beragam dalam hal agama. Mayoritas penduduk, yaitu 89,90%, menganut agama Islam. Sementara itu, 5,39% dari total populasi memeluk agama Kristen, yang terdiri dari 4,85% Protestan dan 0,54% Katolik. Selain itu, 4,59% penduduk merupakan penganut agama Buddha, sebagian besar berasal dari keturunan Tionghoa. Agama Hindu dan Konghucu dianut oleh sebagian kecil penduduk, masing-masing sebesar 0,11% dan 0,01%. Diversitas ini mencerminkan kekayaan budaya dan toleransi yang ada di Kecamatan Medan Marelan.

Dalam rangka melakukan analisis data, kami mendistribusikan 130 kuesioner kepada berbagai bank yang beroperasi di Kecamatan Medan Marelan. Mengingat besarnya cakupan wilayah tersebut, kami

memilih tiga bank konvensional utama sebagai sampel penelitian, yaitu Bank Sumut, BRI, dan BNI. Dari total kuesioner yang disebar, sebanyak 110 kuesioner (84,62%) berhasil dikembalikan kepada peneliti. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa 8 kuesioner (6,15%) tidak lengkap dan oleh karena itu tidak dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, hanya 102 kuesioner (78,46%) yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Hasil dari analisis terhadap kuesioner-kuesioner yang valid tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian pembahasan berikutnya.

Pengetahuan Syari'ah

Kami memulai dengan menanyakan kepada responden mengenai pemahaman mereka tentang syariat Islam dalam konteks kegiatan ekonomi, termasuk operasional bank syariah. Tiga pertanyaan utama diajukan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan mereka: 1. Apakah mereka menyadari bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mu'amalah (urusan dunia), termasuk dalam bidang ekonomi?. 2. Apakah mereka memahami bahwa Islam memiliki aturan yang spesifik dalam mu'amalah yang mencakup pengelolaan aktivitas ekonomi, termasuk perbankan?. 3. Apakah mereka mengerti bahwa dalam mu'amalah, Islam pada dasarnya memperbolehkan segala sesuatu kecuali yang secara tegas dilarang.

Responden diberikan tiga opsi jawaban: "ya", "tidak", dan "tidak tahu". Jawaban "ya" dipilih oleh mereka yang memahami baik pertanyaan maupun isu yang dibahas. Jawaban "tidak" dipilih oleh mereka yang memahami pertanyaan namun tidak memahami masalah yang dibicarakan. Sedangkan jawaban "tidak tahu" dipilih oleh mereka yang tidak memahami pertanyaan tersebut sama sekali. Hasil dari jawaban responden atas pertanyaan ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3 Jawaban Responden terkait dengan Pengetahuan tentang Bank Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah Bapak/Ibu sudah menyadari bahwa Islam memiliki aturan yang mencakup berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup aspek-aspek dunia (mu'amalah)?	74,51%	5,88%	19,61%
2	Apakah Bapak/Ibu memiliki pemahaman bahwa dalam konteks mu'amalah, Islam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan kegiatan perbankan?	79,41%	6,86%	13,73%
3	Apakah Bapak/Ibu menyadari bahwa dalam mu'amalah, Islam memperbolehkan hampir segala sesuatu, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits?	88,24%	5,88%	5,88%

Berdasarkan respons yang diterima, terlihat bahwa mayoritas umat Islam, yakni 76 responden atau 74,51%, memiliki pemahaman tentang syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa sampel responden telah memenuhi syarat untuk memberikan pendapat mengenai alasan mereka tidak ingin menjadi nasabah perbankan syariah. Sebanyak 6 orang atau 5,88% dari responden tidak memahami syariat Islam, sedangkan 20 orang atau 19,61% bahkan tidak mengerti tahu bahwa Islam memiliki aturan yang mencakup berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup aspek-aspek dunia (mu'amalah). Pada pertanyaan kedua mengenai mu'amalah dalam syariat Islam yang mengatur aktivitas ekonomi termasuk perbankan, 81 responden atau 79,41% menunjukkan bahwa mereka memahami baik pertanyaan maupun masalahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa syariat Islam mengatur aktivitas ekonomi dan perbankan syariah. Namun, meskipun mereka menyadari keuntungan dari menjadi nasabah bank syariah yang halal, mereka belum bersedia menjadi nasabah bank syariah di Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu, 7 responden atau 6,86% tidak memahami masalah yang dihadapi, dan 14 responden atau 13,73% menyatakan tidak tahu. Pada pertanyaan ketiga tentang mu'amalah dalam Islam yang mengatur semua hal yang diperbolehkan kecuali yang dilarang, 90 responden atau 88,24% mengindikasikan bahwa mereka memahami baik pertanyaan maupun permasalahannya. 6 responden atau 5,88% mengatakan mereka memahami pertanyaan tetapi tidak memahami masalahnya, samalahnya 6 responden sisanya atau 5,88% tidak memahami baik pertanyaan maupun permasalahannya.

Pengetahuan tentang Bank Syariah dan Minat untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah

Tidak semua responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bank syariah. Meskipun responden dalam penelitian ini adalah umat Islam, sebagian dari mereka tidak tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah. Untuk menangani masalah ini, penelitian kami mengajukan dua pertanyaan: pertama, mengenai sejauh mana pengetahuan responden tentang bank syariah, dan kedua, alasan di balik ketidakmauan mereka untuk menjadi nasabah bank syariah. Pada pertanyaan pertama, kami menyediakan pilihan jawaban tertutup dengan tiga opsi: "ya", "tidak", dan "tidak tahu". Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Jawaban responden terkait pemahaman tentang bank syariah

Pertanyaan	Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa di Wilayah Kecamatan Medan Marelan terdapat lembaga perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam?	81,37%	18,63%

Dari tabel 4, terlihat bahwa 83 responden (81,37%) mengaku mengetahui dan memahami adanya perusahaan perbankan yang menerapkan prinsip syariah Islam di Kecamatan Medan Marelan. Di sisi lain, 19 responden (18,63%) mengungkapkan ketidaktahuan mengenai keberadaan bank berbasis syariah Islam di Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Medan Marelan.

Untuk pertanyaan kedua, peneliti merancang kuesioner dengan format pertanyaan terbuka, yaitu "Mengapa bapak/ibu tidak berminat menjadi nasabah bank syariah?". Dengan sifat pertanyaan yang terbuka, responden dapat memberikan jawaban berdasarkan pemikiran dan pengalaman pribadi mereka tanpa batasan. Setelah analisis isi (content analysis) dilakukan, jawaban responden dikelompokkan dalam empat kategori yang dijelaskan dalam tabel 5.

Tabel 5. Jawaban Responden terhadap Pertanyaan: "Mengapa Anda tidak tertarik menjadi nasabah Bank Syariah?"

No	Jawaban Responden	Jawaban Responden	
		Jawaban	Persentase
1	Nama bank tetap sama, hanya ditambahkan kata "syariah" di bagian akhir.	25	24.51%
2	Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang digunakan, di mana bank konvensional menggunakan istilah "bunga," sedangkan bank syariah menggunakan istilah "bagi hasil" atau "margin."	30	29.41%

3	Dalam hal kesepakatan, bank syariah menggunakan istilah "akad," sementara bank konvensional menggunakan istilah "kontrak perjanjian."	22	21.57%
4	Terdapat keraguan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh oleh Bank Syariah.	25	24.51%
Total		102	100%

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 5, diketahui bahwa 24,51% responden menunjukkan keengganan mereka untuk menjadi nasabah bank syariah karena masih adanya penggunaan kata "bank" pada lembaga keuangan syariah tersebut. Mereka beranggapan bahwa selama lembaga tersebut masih menggunakan istilah bank, maka operasionalnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai perbedaan operasional antara bank konvensional dan bank syariah. Ini diperlukan agar umat Islam dapat memahami bahwa meskipun kedua lembaga ini sama-sama disebut bank, namun hukum, ketentuan, dan aturan yang berlaku sangat berbeda antara perbankan syariah dan konvensional.

Masih banyak umat Islam di Sumatra Utara, khususnya di Kecamatan Medan Marelan, yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem bunga di perbankan konvensional dan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Ini menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan ketidakmauan mereka untuk menjadi nasabah bank syariah. Dalam tabel 5, tercatat bahwa 29,41% responden menyatakan hal ini sebagai alasan utama mereka menolak menjadi nasabah perbankan syariah. Padahal, jika diberikan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga, keengganan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Sayangnya, penjelasan ini seringkali hanya tersedia bagi mereka yang menempuh pendidikan tinggi, dan bahkan tidak semua mahasiswa, terutama yang tidak berada di program studi terkait, mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hal ini. Akibatnya, masyarakat awam yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi semakin sulit memahami konsep tersebut.

Selain itu, penggunaan istilah-istilah kontrak juga menjadi salah satu faktor yang menambah keraguan umat Islam untuk menjadi nasabah bank syariah. Ketidakpahaman akan istilah-istilah tersebut seringkali membuat mereka merasa kurang nyaman atau ragu untuk bertransaksi dengan bank syariah. Masyarakat Islam di Sumatra Utara, khususnya di Kecamatan Medan Marelan, masih menghadapi tantangan dalam memahami perbedaan antara sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Sebanyak 21,57% responden dalam tabel 5 menyatakan bahwa ketidakpahaman ini menjadi salah satu alasan utama mereka enggan menjadi nasabah perbankan syariah. Sebenarnya, kesalahpahaman ini tidak perlu terjadi jika penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami mengenai perbedaan kedua sistem ini dapat diberikan secara luas. Sayangnya, pengetahuan mendalam mengenai sistem bagi hasil ini umumnya hanya diperoleh oleh mereka yang menempuh pendidikan tinggi, terutama dalam program studi tertentu. Akibatnya, masyarakat umum yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya memahami perbedaan penting ini.

Selain itu, istilah "kontrak" yang digunakan dalam perbankan konvensional dan "akad" dalam perbankan syariah juga sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam. Secara linguistik, kedua istilah tersebut memang memiliki makna yang serupa, yaitu sebuah perjanjian atau kesepakatan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada aspek hukum yang terlibat dalam akad syariah, di mana tidak hanya hukum manusia yang diberlakukan, tetapi juga hukum Allah. Konsekuensinya, individu yang terlibat dalam akad syariah diharapkan lebih serius dan berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka, dibandingkan dengan mereka yang hanya terikat pada kontrak berdasarkan hukum manusia saja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman yang lebih intensif mengenai perbedaan ini agar umat Islam dapat lebih memahami dan tertarik untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Dengan demikian, kendala-kendala yang ada dapat diatasi, dan keengganan untuk berpartisipasi dalam sistem perbankan

syariah dapat dikurangi. Keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah sering kali disebabkan oleh kurangnya keyakinan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan sepenuhnya dalam operasional bank syariah. Salah satu contoh yang menimbulkan keraguan adalah perbedaan penggunaan istilah. Dalam bank syariah, akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah disebut sebagai "pembiayaan."

Selain itu, dalam konteks perbankan syariah, pihak yang terlibat dalam akad mudharabah dan musyarakah disebut sebagai "partner" atau "rekanan," berbeda dengan bank konvensional yang masih menggunakan istilah "nasabah" atau "debitur." Dalam akad mudharabah, nasabah menerima pendanaan 100% dari bank, sementara dalam akad musyarakah, bank memberikan sebagian pendanaan. Ini berbeda dengan pendekatan perbankan konvensional di mana pembelian barang melalui bank dianggap sebagai "kredit barang."

Dalam jual-beli di bank syariah, bank mengakui keuntungan melalui margin, sedangkan di bank konvensional, selain keuntungan yang diakui dalam pembayaran angsuran, ada pula bunga yang ditambahkan. Sehingga, selain keuntungan atas penjualan, terdapat juga unsur bunga yang dimasukkan ke dalam angsuran, yang menimbulkan perbedaan signifikan dalam perlakuan antara kedua sistem perbankan tersebut. Perbedaan-perbedaan ini menambah kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah secara penuh di perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan edukasi yang lebih baik untuk menghilangkan keraguan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana bank syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan. Sebanyak 24,51% responden dalam tabel 5 menyatakan bahwa mereka meragukan penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh oleh bank syariah. Keraguan ini muncul terutama karena adanya beberapa kasus yang menjadi sorotan, seperti produk-produk keuangan yang dianggap kontroversial dan dugaan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam operasional bank syariah, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan lebih tepat dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya upaya perbaikan ini, bank syariah dapat menjadi pilihan yang lebih terpercaya bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Keraguan masyarakat terhadap bank syariah sering kali disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih ditemukan produk-produk keuangan yang dianggap kontroversial karena masih terkesan mengacu pada prinsip-prinsip keuangan konvensional, seperti sistem bunga yang mungkin disamarkan dengan istilah bagi hasil atau margin. Kedua, kekurangan dalam aspek pengawasan dan transparansi di bank syariah membuat masyarakat sulit memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dengan baik. Selain itu, dugaan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah oleh oknum-oknum tertentu di bank syariah juga turut memicu keraguan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, serta pendidikan yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara benar dan konsisten, tetapi juga akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran agama Islam dibandingkan dengan bank konvensional.

Penyelewengan dana atau dugaan pelanggaran prinsip-prinsip syariah di bank syariah bukanlah isu baru dan telah terjadi di masa lalu. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana nasabah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan transparan. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan serius, baik oleh pihak bank syariah itu sendiri maupun oleh otoritas pengawas keuangan dan perbankan setempat. Sebagai anggota masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kasus-kasus tersebut untuk memastikan bahwa upaya-upaya pencegahan penyelewengan dana di masa depan dilakukan dengan efektif. Hal ini penting agar

bank syariah tetap konsisten mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dan menjaga kepercayaan nasabah.

Sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bank syariah oleh para pemuka agama seperti ustadz, mubalig, dan akademisi memiliki peran yang sangat vital dalam membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank syariah sebagai alternatif bank konvensional. Para pemuka agama memiliki posisi strategis sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat dan dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan bank syariah. Selain itu, akademisi, termasuk dosen dan mahasiswa, juga perlu aktif berperan dalam masyarakat untuk mensosialisasikan penggunaan bank syariah. Melalui penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami, mereka dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaat dari penggunaan bank syariah. Upaya kolaboratif ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya memilih bank syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, bank syariah dapat berkembang lebih pesat dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi keuangannya yang sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keengganahan umat Islam di Kecamatan Medan Marelan untuk menjadi nasabah bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor penting. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan operasional perbankan syariah. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada munculnya persepsi keliru bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan bank konvensional. Persepsi tersebut semakin diperkuat oleh minimnya edukasi dan penjelasan yang komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan perbankan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, penggunaan istilah-istilah yang berasal dari praktik perbankan konvensional dalam sistem perbankan syariah juga turut memperkuat anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Semua faktor ini secara keseluruhan berkontribusi terhadap rendahnya minat masyarakat untuk beralih atau menggunakan layanan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Zamzam, F. (2018). Implementasi Prinsip Syariah dalam Bank Syariah di Indonesia. Al-Mawarid Press.
- Kamil, N. A., & Ismail, W. M. (2019). Shariah Governance in Islamic Banking: A Review of Literature. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(5), 238-251.
- Hussain, R., Hamid, M. R. A., & Rahman, A. A. (2019). Factors Influencing the Adoption of Islamic Banking Services in Malaysia. International Journal of Bank Marketing, 37(2), 301-318.
- Alhabshi, S. O., & Mohammed, A. M. (2019). Factors Influencing the Adoption of Islamic Banking: The Case of Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 10(2), 416-429.
- Hasan, Z. (2017). Customers' Perception of Islamic Banking Services in Bangladesh: An Empirical Investigation. International Journal of Bank Marketing, 35(5), 830-847.
- Suhaili, M. R., Ahmad, N., & Haron, S. (2015). Customers' Awareness, Perception and Adoption of Islamic Banking Products and Services in Malaysia. International Journal of Bank Marketing, 33(4), 446-470
<https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses 1 Agustus 2024 pukul 20.30 wib)
- Source Url: <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses 1 Agustus 2024 pukul 20.30 wib)
- Saefullah, H. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam.